



PUTUSAN

Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.**, yang diwakili oleh Kepala Divisi Regional Timur Ir. Fathor Rahman, MT., berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 10, Cawang, Jakarta 13340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015;
2. **PT ADHI KARYA (PERSERO), Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama Kiswodarmawan, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Wisma Pede, 5th Floor, Jalan Let.Jend. MT. Haryono, Kavling 17, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

D a n

Sdr BASO AMRIN NATSIR, SP., Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD (Pengadaan Jasa Konstruksi/Konsultan) Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011, bertempat di Kantor Gubernur Biro Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Komp Bumi Praja Andounohu, Kendari, Sulawesi Tenggara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 04/KPPU-L/2012, tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon sebagai Pemohon yang benar;
2. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Membatalkan Putusan Termohon, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Perkara Nomor 04/KPPU-L/2012 tanggal 25 April 2013 tersebut, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Termohon I dan Turut Termohon II, untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III sebagai Permohonan yang benar (*Goed Opposant*);
2. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III terhadap Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2012 tanggal 25 April 2013;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan batal demi hukum Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2012 tanggal 25 April 2013;
5. Menyatakan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2012 tanggal 25 April

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap Pemohon Keberatan/dahulu Terlapor III;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan secara *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan putusan Nomor 01/PDT/KPPU/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II adalah Pemohon Keberatan yang baik dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan II tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan persekongkolan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
4. Menyatakan batal demi hukum putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2012, tanggal 26 April 2013 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan (KPPU) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.022.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 21 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Pemohon Keberatan pada tanggal 5 November 2015 dan tanggal 20 November 2015 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 November 2015 dan tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 21 Mei 2015;
3. menguatkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2012 tanggal 25 April 2013;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 September 2015 serta kontra memori kasasi tanggal 17 November 2015 dan tanggal 4 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi I dan II sebagai peserta tender yang memenuhi kualifikasi fokus memenangkan tender salah satu paket dari dua paket yaitu Paket Pembangunan Gedung Perawatan dan Paket Pembangunan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 yang diikutinya;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa dalam kegiatan tender oleh Termohon Kasasi I dan II dalam perkara ini tidak terbukti adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak ada bukti yang sah dan kuat menunjukkan adanya persekongkolan antara keduanya untuk memenangkan paket pilihannya berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan *Judex facti* tidak tepat karena dalam perkara persaingan usaha *in casu* persekongkolan dan kartel bukti petunjuk/persangkaan (*circumstantial evidence*) dapat diterima sebagai bukti sah dan cukup jika alat bukti berupa keterangan saksi maupun surat berisi keterangan mengenai adanya persekongkolan atau kartel (*direct evidence*) tidak terbukti adanya;
4. Bahwa bukti petunjuk/persangkaan (*circumstantial evidence*) dapat diterima sebagai bukti sah jika memiliki 2 (dua) unsur yaitu adanya komunikasi dan adanya bukti ekonomi yang sekurang-kurangnya memiliki dua unsur yaitu perilaku dan struktur pasar;
5. Bahwa dalam perkara ini softcopy penawaran Termohon Kasasi I dan II untuk Paket Gedung Pelayanan dan Gedung Perawatan adalah sama sehingga kesamaan tersebut menunjukkan bahwa antara Termohon Kasasi I dan II telah saling berkomunikasi mengatur tender dalam perkara ini;
6. Bahwa terhadap Paket Gedung yang diinginkan oleh Termohon Kasasi I ditetapkan sebagai Pemenang *in casu* Paket Gedung Perawatan, Termohon Kasasi I mengajukan penawaran harga yang lebih rendah (97,11 % dari *Owner Estimate (OE)*) dibandingkan harga yang ditawarkan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk paket yang tidak berharap ditetapkan sebagai pemenang *in casu* Paket Gedung Pelayanan (98,5% dari OE), sedangkan terhadap Paket Gedung yang diinginkan oleh Termohon Kasasi II ditetapkan sebagai Pemenang *in casu* Paket Gedung Pelayanan, Termohon Kasasi II mengajukan penawaran harga yang lebih rendah (97,3% dari OE) dibandingkan dengan harga yang ditawarkan untuk paket yang tidak berharap ditetapkan sebagai Pemenang *in casu* Paket Gedung Perawatan (98,40% dari E), harga-harga mana menunjukkan adanya pengaturan harga (*parallel pricing*) antara Termohon Kasasi I dan II;

7. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi I menawarkan harga lebih tinggi untuk paket Gedung Pelayanan dibandingkan untuk penawaran harga untuk Paket Gedung Perawatan adalah bentuk persaingan semu dan bentuk pengaturan Termohon Kasasi I agar Termohon Kasasi II yang ditetapkan sebagai pemenang untuk Paket Gedung Pelayanan, dan sebaliknya perbuatan Termohon Kasasi II menawarkan harga lebih tinggi untuk tender Paket Gedung Perawatan dibandingkan dengan harga penawaran untuk tender Gedung Pelayanan adalah bentuk persaingan semu dan bentuk pengaturan Termohon Kasasi II agar Termohon Kasasi I ditetapkan sebagai pemenang untuk paket Gedung Perawatan;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Termohon Kasasi I dan II dalam perkara ini adalah persekongkolan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/PDT/KPPU/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 21 Mei 2015 yang membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-L/2012, tanggal 25 April 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01//PDT/KPPU/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd/.
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd/.
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd/.
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd/.
Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020